

ANALISIS KETERKAITAN KEKERASAN DENGAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK

Yordan Triadi Wibowo^{1*}, Ismawati Septiningsih²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: yordantriadi@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis keterkaitan kekerasan dengan perbuatan cabul terhadap anak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan kekerasan dengan perbuatan cabul terhadap anak yang dikaitkan dengan teori-teori doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dengan menggunakan suatu alat benda dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul terhadap anak apabila ditujukan ke arah alat kelamin seorang anak.

Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Perbuatan Cabul

Abstract: This article analyzes the relationship between violence and obscenity against children. This article aims to find out the relationship between violence and obscenity against children associated with doctrinal theories. This research was conducted using prescriptive doctrinal or normative legal research methods using primary and secondary legal sources which are of course related to the issues studied. The legal material collection technique used in this research is a literature study technique with a conceptual approach. Based on the results of the study, shows that violence against children using an object can be categorized as an obscenity against a child if it is aimed at a child's genitals.

Keywords: Child; Violence; Obscenity

1. Pendahuluan

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain, anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mana sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan, dan bermoral yang baik, sehingga perlindungan hak-hak atas anak menjadi hal yang mutlak untuk diperhatikan. Kekerasan anak memiliki istilah *abuse* yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya.¹ Sedangkan, definisi kekerasan terhadap anak menurut Hasil

¹ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesi." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 1 (2019): 46

Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual.² Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan dengan orang-orang dewasa di sekitarnya.³ Pelaku kekerasan seksual seringkali justru datang dari orang yang memiliki hubungan dekat dengan sang anak seperti orang tua, kakak/adik, keluarga, tetangga, teman sepermainan, teman sekolah, guru pembimbing di lingkungan rumah dan guru di sekolah, kemudian dari sisi usia, pelaku kekerasan seksual bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak di bawah umur.⁴

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya.⁵ Mencermati data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat sebanyak 891 kasus pengaduan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan terdapat 1.171 kasus pengaduan anak yang menjadi korban kekerasan seksual pemerkosaan dan/atau pencabulan.⁶ Maka dari itu, mengenai hak anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dengan memberi perlindungan terhadap anak melalui undang-undang yang khusus mengenai perlindungan anak (vide UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu UU No. 17 Tahun 2016 mengenai perubahan ancaman pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak).

Namun demikian, mencermati unsur kedua dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sehingga melakukan kekerasan dapat menjadi salah satu elemen-elemen unsur tersebut guna memenuhi unsur perbuatan cabul.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan kekerasan dengan perbuatan cabul terhadap anak?

² Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keamanan Nasional* 1 No. 2 (2015): 280

³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya." *Jurnal Sosio Informa* 1 No.15 (2015): 14

⁴ Aruni Amalia Permatasari dan Jamaluddin Mukhtar, " Analisis Yuridis Tentang Upaya Penuntut Umum Dalam Membuktikan Dakwaan Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Menghadirkan Ahli Kandungan Di Persidangan." *Jurnal Verstek* 4 No. 1 (2016): 36, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38305/25346>

⁵ Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM* 9 No. 1 (2018): 2

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Bank Data Perlindungan Anak*. diakses pada 20 Februari 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, lalu mengajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau *conclusio*.⁷

3. Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca, maka Penulis akan memaparkan ilustrasi secara singkat terhadap inti topik pembahasan ini. Pada tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB, berawal ketika pelaku sedang mencuci tikar di depan rumahnya dengan menggunakan selang yang terdapat ujung sambungan semprotan besi (*nozzle*), kemudian datang anak korban yang merupakan tetangga pelaku untuk bermain air di atas tikar yang sedang di cuci oleh pelaku, lalu menyiram air dengan menggunakan selang ke arah tubuh anak korban yang sedang bermain air (renang-renangan) di atas tikar hingga basah. Kemudian, pelaku mendekati anak korban lalu dengan posisi menunduk/membungkuk memegang kaki anak korban dengan tangannya dan menyingkap *dress* / rok anak korban, lalu memasukkan ujung sambungan semprotan besi (*nozzle*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) anak korban melalui samping celana dalam anak korban dengan posisi air masih mengalir hingga membuat anak korban menangis kesakitan.

Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental.⁸ Kekerasan adalah suatu perilaku semata-mata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik. Kekerasan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain/harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut secara paksa dengan menggunakan kekuatan fisik. Melakukan kekerasan menurut R. Soesilo yaitu, memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Dalam hal ini pingsan berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.⁹

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2017), 89

⁸ Penny Naluria Utami, “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal HAM* 9 No. 1 (2018): 2

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea, 1995), 80

Menurut Fontana sebagaimana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (*child abuse*) adalah perlakuan salah terhadap anak secara fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahkan membawa pada kematian.¹⁰ Sedangkan Barker menjelaskan jika kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, pembullyan ataupun kekerasan seksual terhadap anak.¹¹ Mengutip definisi “kekerasan” dalam Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Maka, terdapat perluasan makna mengenai kekerasan terhadap anak dimana tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual.

Kekerasan seksual berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar seksual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, dan eksploitasi seksual).¹² Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual.¹³ Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:¹⁴

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291;
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D tentang persetubuhan terhadap anak dan 76E tentang pencabulan terhadap anak. Namun, untuk anacam pidana bagi yang melanggar pasal 76D dan 76E diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian

¹⁰ Chris Goddard, *Child abuse and child protection*. (Melbourne:Churchill Livingstone, 1996), 29

¹¹ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesi." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 1 (2019): 46

¹² Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keamanan Nasional* 1 No. 2 (2015): 283-284

¹³ Dipta Yoga Pramudita dan Bambang Santoso, "Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHP." *Jurnal Verstek* 5 No. 3 (2017): 2, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33506/22100>

¹⁴ Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Lex Crimen* 4 No. 1 (2015): 48

pencabulan/perbuatan cabul termasuk dalam lingkup kekerasan seksual yang mana tergolong sebagai kekerasan terhadap anak.

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul yaitu berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).¹⁵ Definisi pencabulan atau "*Ontuchtige Handelingen*" adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹⁶

Menurut R. Soesilo dengan mengutip pendapat dari Arrest Hooge Raad, cabul adalah sesuatu yang menimbulkan/membangunkan nafsu berahi kelamin, sedangkan perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.¹⁷ Pencabulan oleh Moeljatno dapat dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu ke kelaminannya.¹⁸ Menurut Adami Chazawi perbuatan cabul adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seorang terhadap nafsu birahnya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lainnya yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan.¹⁹ Sehingga perbuatan cabul atau pencabulan yang dimaksud hanya memegang, meraba, mencium, mengelus anggota tubuh kelamin yang timbul karena nafsu berahinya.

Menurut pendapat dari Topo Santoso, bahwa yang dapat menjadi target dari pencabulan sebagai berikut:²⁰

- a) Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam *vagina*), tetapi juga :
 - 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut;
 - 2) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam *vagina* atau mulut wanita;

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 893

¹⁶ Diah Eva Subadra, "Argumentasi Penuntut Umum Judex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015)." *Jurnal Verstek* 6 No. 1 (2018): 59, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39096/25785>

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea, 1995), 207-212

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 106

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 80

²⁰ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*. (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), 67

- b) Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak /persetujuan korban;
- c) Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan /kesesatan/penipuan atau karena di bawah umur.

Memperhatikan uraian penjelasan dari Moeljatno, R. Soesilo, dan Adami Chazawi tadi, perbuatan cabul atau pencabulan yang dimaksud hanya memegang, meraba, mencium, mengelus anggota tubuh kelamin yang timbul karena nafsu berahinya. Namun demikian, lain halnya dengan penjelasan dari Topo Santoso tersebut, bahwa perbuatan cabul memiliki makna yang lebih luas dimana perbuatan cabul bukan hanya meraba atau memegang alat kelamin, tetapi diperluas dengan memasukkan alat kelamin ke *vagina*, anus, atau mulut dan memasukkan suatu benda (bukan alat kelamin pria) ke dalam *vagina* atau mulut wanita. Pencabulan pun dapat diikuti atau diawali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau cara apapun di luar kehendak dari korban.

Menurut hemat penulis, dengan dihubungkan dengan beberapa pendapat/teori para ahli tersebut di atas, terdapat keterkaitan antara kekerasan dengan perbuatan cabul. Hal tersebut dikarenakan perbuatan cabul atau pencabulan terhadap anak tergolong dalam kekerasan seksual yang masih menjadi bagian kekerasan terhadap anak. Mencermati kembali ilustrasi singkat sebelumnya dimana pelaku memasukkan ujung kepala besi semprotan selang ke dalam alat kelamin *vagina* seorang anak dengan memperhatikan pendapat para ahli tersebut bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul sebab berkenaan dengan alat kelamin meskipun dengan cara kekerasan untuk menyakiti atau melukai anak korban menggunakan benda bukan alat kelamin pria.

4. Kesimpulan

Jadi, dari analisis yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa kekerasan terhadap anak dapat digolongkan sebagai perbuatan cabul atau pencabulan terhadap anak meskipun kekerasan yang dimaksud dengan cara menggunakan sesuatu benda (bukan alat kelamin pria) yang dimasukkan ke dalam *vagina* meski tanpa meraba, memegang, atau mengelus alat kelamin *vagina* tersebut. Dengan demikian melakukan kekerasan terhadap anak dengan suatu benda dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul terhadap anak apabila selama benda tersebut hanya ditujukan atau diarahkan ke alat kelamin seorang anak.

Referensi

- Adawiah, Rabiah Al. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, No. 2 (2015): 280, 283-284
- Andhini, Alycia Sandra Dina dan Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2019): 46

- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Goddard, Chris. *Child abuse and child protection*. Melbourne: Churchill Livingstone, 1996.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Bank Data Perlindungan Anak*. diakses pada 20 Februari 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya." *Jurnal Sosio Informa* 1, No.15 (2015): 14
- Permatasari, dan Aruni Amalia dan Jamaluddin Mukhtar. "Analisis Yuridis Tentang Upaya Penuntut Umum Dalam Membuktikan Dakwaan Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Menghadirkan Ahli Kandungan Di Persidangan." *Jurnal Verstek* 4, No. 1 (2016): 36, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38305/25346>
- Pramudita, Dipta Yoga dan Bambang Santoso. "Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHAP." *Jurnal Verstek* 5, No. 3 (2017): 2, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33506/22100>
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1997.
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Lex Crimen* 4, No. 1 (2015): 48
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Subadra, Diah Eva. "Argumentasi Penuntut Umum Judex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015)." *Jurnal Verstek* 6, No. 1 (2018): 59, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39096/25785>
- Utami, Penny Naluria. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM* 9, No. 1 (2018): 2